



LAPORAN KEGIATAN

FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DI RUANG PUBLIK “PENGHARGAAN WAJAH BAHASA SEKOLAH TAHUN 2021”

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667



LAPORAN KEGIATAN

FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA
PENGUNTA BAHASA DI RUANG PUBLIK
“PENGHARGAAN WAJAH BAHASA SEKOLAH TAHUN 2021”

Sigit Arba'i
Sri Nardiyati
Mulyanto
Nuryantini
Ninik Sri Handayani

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga
Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan
Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik
“Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini telah diverifikasi, divalidasi, dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.



Diverifikasi oleh:
Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
pada Oktober 2021

Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum
NIP 196605201991031004

Diverifikasi oleh:
Korsubid Pembinaan Bahasa
Pada Oktober 2021

Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum.
NIP 196211201990032001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina Tahun 2021. Rangkaian kegiatan yang dimaksud ialah pemberian Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni tahap persiapan, tahap sosialisasi kegiatan penghargaan, tahap pendaftaran atau pengumpulan data peserta lomba, tahap penilaian, dan tahap prosesi penyerahan hadiah. Pada tahap persiapan dilakukan penetapan lembaga peserta penerima penghargaan. Pada tahap pendaftaran atau pengumpulan data peserta lomba, tim berkoordinasi dengan lembaga dan instansi lain dalam rangka mengumpulkan data peserta lomba sebanyak-banyaknya. Pada tahap penilaian dilakukan proses penghitungan nilai berdasarkan objek sasaran yang telah ditentukan. Hasil akhir penilaian dituangkan dalam berita acara.

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini diberikan kepada lima lembaga pendidikan tingkat atas dengan nilai tertinggi, yakni kepada (1) MAN 2 Yogyakarta, (2) SMA Negeri 1 Godean, (3) SMA Negeri 1 Prambanan, (4) SMA Negeri 1 Sedayu, dan (5) SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo.

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” diberikan oleh Balai Bahasa Provinsi DIY dan semoga penghargaan ini menjadi momentum yang baik bagi pembinaan dan pengembangan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam hal penguatan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat karunia dan izin-Nya laporan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh tim. Kami berharap laporan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang pelaksanaan penghargaan bahasa dan sastra. Laporan ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja kegiatan sejenis pada tahun-tahun berikutnya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021

Ketua,



Sigit Arba'i

NIP 197911052003121001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
PAKTA INTEGRITAS	vii

LAPORAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA, LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN, PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DI RUANG PUBLIK, “PENGHARGAAN WAJAH BAHASA SEKOLAH TAHUN 2021”

1. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Latar Belakang	2
1.3 Tujuan Kegiatan.....	3
2. PELAKSANAAN	4
2.1 Pelaksanaan/Panitia.....	4
2.2 Peserta	4
2.3 Waktu dan Tempat	4
2.4 Materi	4
2.5 Narasumber	5
2.6 Pola Pelaksanaan.....	5
2.6.1 Jadwal Pelaksanaan.....	5
2.6.2 Proses Pelaksanaan	6
a. Persiapan	6
b. Pola Pelaksanaan	6
2.7 Keluaran	7
2.7.1 <i>Output</i>	7
2.7.2 <i>Outcome</i>	8
2.8 Pembiayaan	8
2.9 Evaluasi.....	8
3. PENUTUP	9

DAFTAR LAMPIRAN

1. KAK
2. Sasaran Mutu Unit Kerja
3. SOP
4. SK dan Surat Tugas
 - a. Panitia Pelaksana
 - b. Narasumber
5. Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan
7. Panduan Pelaksanaan Kegiatan
8. Hasil analisis evaluasi narasumber dan pelaksanaan kegiatan yang telah divalidasi Kepala BBY (dilampiri blangko kuesioner dan rekapitulasi)
9. Daftar Rekaman Kegiatan
10. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (brosur, *softcopy* laporan dalam bentuk PDF, foto)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim pelaksana kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021”, dengan ini menyatakan sebagai berikut.

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang.
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya anggota tim untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan kami akan menggunakan prinsip kerja tiga-T (tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu).
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021

Ketua,



Sigit Arba'i

NIP 197911052003121001

LAPORAN KEGIATAN

FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA
PENGGUNA BAHASA DI RUANG PUBLIK
“PENGHARGAAN WAJAH BAHASA SEKOLAH TAHUN 2021”

1. PENDAHULUAN

Laporan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan. Laporan berisi (1) pendahuluan, yang meliputi dasar hukum, latar belakang/masalah, dan tujuan/hasil yang ingin dicapai, (2) pelaksanaan, yang meliputi pelaksana, sasaran, materi, waktu dan tempat, narasumber, pola/model, pembiayaan, dan evaluasi, dan (3) penutup, yang meliputi simpulan, saran dan tindak lanjut, serta (4) lampiran-lampiran.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” sebagai berikut.

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Tujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 22 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2021.
13. Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0838/I.4/KP.08.00/2021 Tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, "Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021".

1.2 Latar Belakang

Bahasa dan sastra Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalam pasal 36 UUD 1945 disebutkan "bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara". Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 33 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta"; Pasal 34 "Bahasa Indonesia wajib

digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan”; dan Pasal 35 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia”. Implikasi dari peraturan perundang-undangan ini ialah bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam berbagai tingkat pendidikan, bahasa resmi di bidang pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang antara lain mengatur masalah bahasa merupakan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah agar ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun, situasi kebahasaan dewasa ini tampak belum sesuai dengan regulasi tersebut. Undang-undang itu mewajibkan setiap warga negara Indonesia mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di atas bahasa lain. Undang-undang tersebut juga mewajibkan pengutamaan bahasa Indonesia di media luar ruang. Pemakaian bahasa pada ruang publik cenderung lebih mengutamakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa, pada tahun 2020 Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan **Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021”**. Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021 ini merupakan wujud kepedulian Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap lembaga swasta yang telah menunjukkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Di sisi lain, penghargaan tersebut juga merupakan wujud pengukuran kebanggaan sekaligus kreativitas dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik untuk keperluan yang sifatnya administratif maupun estetis.

Pada tahun 2021 terdapat lima lembaga pendidikan tingkat atas yang penghargaan, yakni (1) MAN 2 Yogyakarta, (2) SMA Negeri 1 Godean, (3) SMA Negeri 1 Prambanan, (4) SMA Negeri 1 Sedayu, dan (5) SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo.

1.3 Tujuan Kegiatan

Maksud diadakannya kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ialah (1) membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berbahasa Indonesia pada lembaga pendidikan, (2) menumbuhkan sikap bangga terhadap bahasa Indonesia di lembaga pendidikan, (3) meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa Indonesia.

Hasil kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini pada jangka pendek ialah (1) memperoleh data penggunaan bahasa Indonesia, (2) mengapresiasi masyarakat, lembaga, atau perorangan yang telah mengutamakan bahasa Indonesia. Tujuan jangka panjang kegiatan ini ialah (1) membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berbahasa Indonesia dalam media komunikasi dan pemakaian bahasa Indonesia media luar ruang, (2) menumbuhkan sikap bangga terhadap bahasa Indonesia, (3) menumbuhkan apresiasi terhadap pengembangan bahasa dan sastra, (4) menumbuhkan dan mengembangkan program literasi.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksana/Panitia

Pelaksana kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” adalah sebagai berikut.

Penanggung jawab : Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua : Sigit Arba'i

Sekretaris : Nuryantini

Keuangan : Ninik Sri Handayani

Anggota : Mulyanto

Sri Nardiyati

2.2 Peserta

Pada Kerangka Acuan Kerja disebutkan bahwa peserta kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini adalah lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya lembaga pendidikan tingkat atas. Hal ini sesuai dengan perencanaan awal (RKAKL). Adapun lembaga pendidikan yang menjadi peserta dalam kegiatan ini terdiri atas: SMA/SMK/atau MA.

2.3 Waktu dan Tempat

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini dilaksanakan pada bulan April, Mei, dan Juni 2021 bertempat di Balai Bahasa Provinsi DIY.

2.4 Materi

Materi yang digunakan pada kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan,

Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini meliputi tiga hal, yaitu fisik kebahasaan, kaidah kebahasaan, dan tipografi kebahasaan.

1) Fisik Kebahasaan

Materi tentang fisik kebahasaan meliputi posisi, ukuran huruf, dan warna huruf

2) Kaidah Kebahasaan

Materi tentang kaidah kebahasaan meliputi ejaan, pilihan kata, dan struktur

3) Tipografi Kebahasaan

Materi tentang tipografi kebahasaan meliputi bahan, desain, dan kejelasan

2.5 Tim Penilai

Tim Penilai dalam kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” adalah sebagai berikut.

1. Dra. Sri Nardiyati, M.Pd.
2. Mulyanto, M.Hum.
3. Nuryantini, S.Pd.

2.6 Pola Kegiatan

2.6.1 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Waktu/ Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan	Ket
1.	1 April 2021	Persiapan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Melakukan rapat koordinasi - Menentukan jadwal, peserta, dan narasumber,		Grup WA
2.	6 April 2021	Persiapan kegiatan	Koordinator Tim	- Menentukan obyek dan syarat-syarat lembaga	- Ruang rapat - Dokumen	

No.	Waktu/ Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan	Ket
			Pelaksana	penerima penghargaan - Menentukan mitra kerja sama - Menentukan teknis pelaksanaan	rapat	
3.	9 April 2021	Persiapan kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Menyiapkan kelengkapan dokumen mitra kerja sama - Menyiapkan kelengkapan dokumen perekrutan peserta dan narasumber	Dokumen perizinan dan perekrutan	
4.	14—19 April 2021	Pengiriman edaran kegiatan penghargaan ke lembaga pendidikan	Tim Pelaksana	- Melakukan tugas luar dalam rangka mengirim edaran kegiatan penghargaan	- Surat tugas - Belanja Perjalanan transpor dalam kota	
5.	1—31 Mei 2021	Lembaga pendidikan mengirimkan data-data foto foto untuk dinilai.	Tim Pelaksana	- Mengunduh foto-foto yang dikirim oleh lembaga pendidikan.	Laptop Flash disk	
5.	22 Juni 2021	Rapat tim penilai	Panitia dan Tim Penilai	- Melakukan penilain dan menentukan lima terbaik lembaga penerima penghargaan	- Ruang rapat - Dokumen rapat - Konsumsi (panitia dan juri)	-
	25 Juni 2021	Pengiriman data lima terbaik	Tim Pelaksana	- Melakukan pengiriman data foto lima lembaga pendidikan terbaik untuk kegiatan Penghargaan Wajah Bahasa Tingkat Nasional	Laptop Flash disk Jaringan internet	-
6.	30 Juni 2021	Penyerahan Penghargaan kepadalima lembaga terbaik	Tim Pelaksana	- Acara penyerahan penghargaan	- Dokumen penyerahan - <i>Rundown</i> acara	-

2.6.2 Proses Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap

Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” dilaksanakan dengan proses sebagai berikut.

a. Persiapan

Kegiatan ini diawali dengan penyebaran informasi ke lembaga pendidikan tingkat atas yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta. Penyebaran informasi dilakukan melalui media sosial yang ada di Balai BahasaDIY dan melalui alamat posel lembaga pendidikan yang ada di DIY. Setelah data terkumpul, panitia dan tim penilai melakukan penilaian terhadap data peserta penghargaan wajah bahasa ini. Kemudian panitia menentukan lima lembaga dengan nilai terbaik sebagai lembaga penerima Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021. Selain menerima penghargaan, data lima lembaga terbaik juga dikirim ke tingkat nasional untuk mengikuti kegiatan Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” merupakan bentuk penghargaan terhadap pengutamaan bahasa negara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kegiatan lanjutan, perolehan data telah dilakukan dan dianalisis untuk ditentukan nilai tertinggi. Penilaian/analisis data dilakukan berdasarkan tujuh objek penilaian sesuai dengan panduan dari Badan Bahasa. Ketujuh objek tersebut meliputi: (1) tulisan nama lembaga atau gedung, (2) tulisan nama sarana umum, (3) tulisan nama ruang/ruang pertemuan, (4) tulisan nama produk barang/jasa, (5) tulisan nama jabatan, (6) tulisan petunjuk arah atau rambu-rambu umum, (7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lainnya. Berdasarkan hasil penilaian ini kemudian ditentukan lembaga-lembaga yang layak diberi penghargaan atau hadiah. Selanjutnya ialah pembuatan BAP dan penyerahan hadiah kepada lembaga-lembaga terpilih. Adapun lembaga terpilih penerima penghargaan ialah sebagai berikut.

Peringkat	Nama Sekolah	Nilai
1	MAN 2 Yogyakarta	299
2	SMAN 1 Godean	298
3	SMAN 1 Prambanan	297
4	SMAN 1 Sedayu	296
5	SMAN 1 Sentolo	295

Koordinasi selanjutnya dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penerima penghargaan terkait pelaksanaan teknis penyerahan penghargaan. Berdasarkan koordinasi tersebut ditentukan tanggal dan waktu pelaksanaan, yaitu selama bulan Agustus 2021 di lembaga pendidikan penerima penghargaan. Karena situasi masih dalam pandemi Covid-19, pelaksanaan penyerahan penghargaan dilaksanakan secara sederhana dan hanya dihadiri pejabat serta perwakilan dari lembaga pendidikan peraih penghargaan, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, dan beberapa perwakilan guru bidang studi Bahasa Indonesia.

2.7 Keluaran

2.7.1 Output

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini menghasilkan keluaran berupa lima lembaga pendidikan terpilih penerima penghargaan, yakni (1) MAN 2 Yogyakarta, (2) SMA Negeri 1 Godean, (3) SMA Negeri 1 Prambanan, (4) SMA Negeri 1 Sedayu, dan (5) SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo.

2.7.2 Outcome

Berdasarkan keluaran yang telah dihasilkan oleh kegiatan ini, ke depan diharapkan kegiatan ini berdampak pada komitmen lembaga-lembaga pendidikan peserta penghargaan untuk dapat terus menguatkan posisi bahasa Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan usaha mereka untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam penggunaan di media luar ruang.

2.8 Pembiayaan

Keseluruhan biaya kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2021.

2.9 Evaluasi

Tim pelaksana kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” mengadakan evaluasi terhadap kegiatan dengan menyebarkan tautan angket evaluasi kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini.

Evaluasi yang ditanyakan kepada peserta meliputi pertanyaan: 1) bagaimana penilaian Anda terhadap pengisi acara? 2) Bagaimana penilaian Anda terhadap peserta kegiatan? 3) Bagaimana penilaian Anda terhadap pelaksanaan kegiatan? 4) Bagaimana penilaian Anda terhadap pelayanan tempat dan konsumsi kegiatan? dan 5) Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja panitia? Kelima pertanyaan itu disampaikan dengan jawaban pilihan yang telah ditentukan, yakni: sangat baik, baik, cukup, kurang, tidak baik. Pertanyaan terakhir (6) yang ditambahkan yakni pendapat dan saran peserta dapat dijawab dalam bentuk uraian. Penilaian jawaban dilakukan dengan melibatkan skor:

1. Sangat baik/Sangat sesuai = 5
2. Baik/Sesuai = 4
3. Cukup baik/Cukup sesuai = 3
4. Kurang baik/Kurang sesuai = 2
5. Tidak baik/Tidak sesuai = 1

Semakin baik tanggapan peserta semakin besar skor yang diberikan.

Secara kuantitatif jawaban kelima pertanyaan disimpulkan sebagai berikut. Penilaian dilakukan berdasarkan Skala Likert dengan proses penilaian evaluasi menggunakan rumus mean $X = \sum x/n$, X = rata-rata, $\sum x$ = jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta, n = jumlah peserta yang mengisi kuesioner. Hasilnya

menunjukkan bahwa pertanyaan 1) diperoleh skor 4,25, pertanyaan 2) diperoleh skor 4,15, pertanyaan 3) diperoleh skor 4,25, pertanyaan 4) diperoleh skor 3,90, dan pertanyaan 5) diperoleh skor 4,10. Rata-rata keseluruhan 4,13. Nilai dianggap penyelenggaraan kegiatan dianggap baik.

3. PENUTUP

Laporan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini dibuat sebagai pertanggungjawaban tim dalam kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga. Berbagai permasalahan muncul dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Namun, semua kendala dapat diatasi sehingga kegiatan terlaksana dengan baik. Risiko-risiko yang telah dihadapi dapat menjadi acuan perencanaan penyelenggaraan kegiatan sejenis pada tahun-tahun berikutnya.

3.1 Simpulan

Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini didasarkan pada penilaian data yang sudah dilakukan. Kegiatan penghargaan ini dilaksanakan sebelum Kegiatan Penghargaan Wajah Bahasa Tingkat Nasional.

3.2 Saran

Hasil kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik, “Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tahun 2021” ini belum dapat dilaksanakan secara sempurna. Nominal hadiah perlu ditambah sehingga animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini akan lebih baik lagi. Dalam kegiatan ini juga tidak ada anggaran tim penilai sehingga penilaian hanya dilakukan oleh panitia kegiatan. Untuk itu, penganggaran kegiatan ini perlu ditingkatkan lagi. Kegiatan juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan diprioritaskan

agar tujuan akhir pemberian penghargaan terhadap wajah bahasa sekolah dapat tercapai secara maksimal.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sigit Arba'i', with a stylized, cursive script.

Sigit Arba'i, S.Pd.

NIP 197911052003121001